



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS ( UPT ) PENGEMBANGAN KARIR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
DAN  
FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER  
TENTANG  
SINERGITAS PENINGKATAN  
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR  
MAHASISWA DAN ALUMNI**

**Nomor : 480/II.3AU/FPSI/F/2023**

Pada hari ini Rabu tanggal 24 bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga (2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I **Dr. Rusydi Baya'gub, S.Ag., M.Pd.I** : Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Karir Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, berkedudukan di Jalan Mataram Nomor 1 Mangli Jember 68136, Jawa Timur, dan hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II **Dr. Nurlaela Widyarini, M.,Si**      **Nurlaela S,Psi.,** Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember, berkedudukan di Jalan Karimata No. 49, Sumbersari Jember, Jawa Timur, dan hal ini bertindak dalam jabatannya, mewakili untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember selanjutnya disebut

## **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Karir Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan pada Universitas yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan karir mahasiswa.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk Pembinaan dan Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. peningkatan peran Perguruan Tinggi melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. penyiapan profil dan pemetaan persediaan peminatan bekerja bagi mahasiswa dan alumni **PIHAK KESATU**;
- c. peningkatan kompetensi peminatan bekerja sesuai kebutuhan melalui pelatihan;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
  - a. menyiapkan data profil **PIHAK KESATU** dan data lulusan serta data pemetaan peminatan bekerja mahasiswa dan alumni;
  - b. menyiapkan peminatan bekerja yang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan pemberi kerja;
  - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka harmonisasi peningkatan kompetensi Mahasiswa & Alumni sebagai Calon Pekerja; dan
  - d. Mengajukan rencana program pelatihan guna meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni.
  - e. Para pihak mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
  - f. Memberikan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
  - a. mendapatkan informasi terkait Kesiapan Karir dan kualifikasi jabatan sesuai standar kompetensi dan target sosialisasi dari **PIHAK KEDUA**; dan
  - b. mendapatkan data SDM **PIHAK KEDUA** sebagai Tim Ahli yang akan menjadi Narasumber Pelatihan.

- c. Menetapkan kebijakan perencanaan dan pengembangan Pendidikan, pelatihan, dan penelitian bersama **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- menyampaikan informasi dan data materi dalam kegiatan pelatihan/workshop kajian kompetensi SDM untuk memenuhi permintaan pasar kerja kepada **PIHAK KESATU**;
  - Membantu memfasilitasi SDM untuk memberikan pelatihan/workshop guna menunjang Pembinaan dan Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni.
  - Para pihak mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- Mengusulkan perencanaan dan pengembangan pelatihan kompetensi SDM kepada **PIHAK KESATU**;
  - Menerima kontribusi dana sebagai narasumber pelatihan dari **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Memberikan pengarahannya terkait hal-hal mengenai Pengembangan karir mahasiswa dan Alumni kepada **PIHAK KESATU**.
- (5) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban:
- menyusun kurikulum/silabus pelatihan dan peningkatan kompetensi peminatan pekerjaan;
  - menyusun bahan materi pembinaan dan pengembangan karir.
  - melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat.

#### **Pasal 4**

#### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data yang diterima.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk

memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 5** **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK yang mengadakan kegiatan** sesuai dengan kewenangan masing-masing serta sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6** **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

#### **Pasal 7** **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 8**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

#### **ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 10**

#### **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan digunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

**Kepala UPT Pengembangan Karir**

**Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember**

Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli, Kaliwates Jember

**b. PIHAK KEDUA**

**Dekan Fakultas Psikologi**

**Universitas Muhammadiyah Jember**

Alamat ; Jl. Karimata No. 49, Sumbersari, Jember

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

**PIHAK KESATU,**



**Dr. Rusydi Baya'gub, S.Ag., M.Pd.I**

**PIHAK KEDUA,**



**Dr. Nurlaela Widyarini, S.Psi, M.Si**